



PUTUSAN

Nomor : 907 / Pid.B / 2013/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama lengkap : IRWANSYAH; -----

Tempat Lahir : R. Prapat. -----

Umur/Tanggal Lahir : 31 Th / 23 Maret 1982. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Jalan Dewata 9 no 2 Desa Sidakarya kec.
Denpasar Selatan Denpasar. -----

Agama : Kristen. -----

Pekerjaan : wiraswasta;

Pendidikan : SMA. -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa IRWANSYAH selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo berwarna hitam ;
- 1 (Satu) buah Blackberry Apollo warna putih, Nomor PIN 26B6A000 ;
- 1 (satu) buah Blackberry Jevelin warna Hitam, Nomor PiN : 2629B35C ;
- 1 (Satu) buah HP merk Huawei warna merah muda ;
- 1 (Satu) buah Tas Punggung warna coklat ;

(Dikembalikan kepada saksi saksi WAWAN GUNA WAN) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 wita atau seticlak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013, bertempat di Jalan Raya Kesambi No. 40, Br. Kesambi, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa menginap di rumah saksi WAWAN GUNAWAN di Jalan Raya Kesambi No. 40, Br. Kesambi, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung kemudian pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 terdakwa bermaksud pulang dan sempat membangunkan WAWAN GUNAWAN dengan maksud berpamitan tetapi saksi WAWAN GUNAWAN tidak terbangun ; -----
- Kemudian terdakwa ke kamar mandi dan saat keluar dari kamar mandi terdakwa melihat di kamar sebelah tepatnya dibawah jendela ada sebuah tas berwarna coklat sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang saksi WAWAN GUNAWAN ; -----
- Bahwa kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil tas punggung warna coklat berisi beberapa dokumen, 1 (satu) Blackberry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apollo wama putih, Blackberry Javelin wama hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Huawei wama merah muda dalam posisi ditumpuk sedang di charger, tas ada dilantai bawah jendela dan didalamnya berisi laptop merk Lenovo disimpan didalam satu kamar didalam rumah WAWAN GUNAWAN; -----

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi dan rumah WA WAN GUNAWAN ke kost terdakwa dan setelah sampai kost terdakwa memberikan 1 (satu) buah Blackberry javelin warna hitam kepada saksi PRAYITNO EKO yang kebetulan menginap di tempat terdakwa.

- Terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti membayar kost, makan dan lain sebagainya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi WAWAN GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (I) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAYAN GUNAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kecurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Ji. Kesambi, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ; -----
- Bahwa adapun barang saksi yang dicuri berupa: satu buah laptop merk LENOVO warna hitam, satu buah Blackberry Appolo wama putih dengan nomor Pin. 26B6A000, satu buah Blackberry Jevelin warna hitam nomor pin: 2629B35C, satu buah HP merk HUAWEI, wama merah nuda, dengan simcard : 0229351502, satu buah cincin emas tunangan berat satu gram dan satu buah cincin Harley Davidson berat dua puluh gram serta satu buah tas punggung wama coklat yang didalamnya berisi berkas dan data data perusahaan serta uang tunai Rp. 1.000.000,- (sam juta rupiah) sebuah Charger Blackberry yang ditaruh dalam kamar saksi yang dalam keadaan tidak terkunci ; -----
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa mengetahui bahwa IRWANSYAH adalah orang yang mengambil barang-barang milik saksi setelah saksi menghubungi salah satu nomor HP milik saksi yang hilang, dan dijawab oleh seseorang yang mengaku bernama Bapak EKO yang kemudian saksi ajak bertemu dan saat itu saksi melihat Bapak EKO membawa Blackberry Jevelin warna hitam yang kemudian saksi tanyakan darimana mendapatkan Blackberry tersebut dan dijawab oleh Bapak EKO bahwa mendapatkan Blackberry tersebut dan IRWANSYAH sebagai pembayaran hutang IRWANSYAH kepada Bapak EKO, yang kemudian atas temuan tersebut saksi membuat laporan Polisi. -----
- Bahwa saksi korban membenarkan bahwa 1 (satu) buah Tas punggung wama coklat didalamnya berisi data — data, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo wama hitam, 1 (satu) buah Blackberry Jevelin wama hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Blackberry Apollo warna putih, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna merah muda adalah barang-barang milik saksi yang telah dicuri. -----

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan IRWANSYAH untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut diatas.
- Bahwa saksi menerangkan akibat Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian material sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi HENDRA ARDIANSYAH : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di rumah kontrakan WAWAN GUNA WAN di Jalan Raya Kesambi No. 40, Br. Kesambi, Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. -----
- Saksi menerangkan bahwa Adapun barang yang telah hilang dicuri dan rumah kontrakan WAWAN GUNAWAN adalah 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna Hitam, 1 (satu) buah HP Blackberry Apollo warna putih, 1 (satu) buah Blackberry Jevelin warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk HUAWEI, warna merah muda, 1 (satu) buah Cincin emas tunangan dan 1 (satu) buah Cincin Harley Davidson serta sebuah tas punggung berwarna Coklat yang didalamnya berisi beberapa dokument perusahaan serta uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum semua barang-barang tersebut hilang dicuri, semua barang-barang tersebut ada didalam kamar yang Saksi tempati di rumah kontrakan tersebut. -----
- Bahwa sewaktu pencurian di rumah kontrakan WAWAN GUNAWAN terjadi, saat itu saksi ada didalam kamar tersebut sedang tidur sedangkan WAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN ada dikamar sebelah sedang tidur bersama-sama dengan temannya yang kemudian saksi ketahui bernama Irwansyah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan WAWAN GUNAWAN tidak pernah mengizinkan IRWANSYAH untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

IRWANSYAH : -----

- Terdakwa mengaku melakukan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat dirumah WAWAN GUNAWAN dengan lokasi di Jalan Raya Kesambi, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) buah Tas punggung berwarna coklat didalamnya berisi beberapa dokument, 1 (sath) buah Laptop merk Lenovo wama Hitam, 1 (satu) Blackberry Apollo wama putih, Blackberry Jevelin warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna merah muda yang terdakwa duga semua barang tersebut adalah milik WAWAN GUNA WAN. -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan, ia tidak ada mengambil cincin, ia hanya mengambil Tas, Laptop dan 2 (dua) blackberry dan 1 (satu) buah HP dan setelah terdakwa cek didalam tas tidak ada uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dokument saja yang disimpan didalam satu kamar didalam rumah WAWAN



GUNAWAN dan posisi HP dalam kondisi di charger, begitu juga tas ada dilantai bawah jendela dan didalamnya berisi laptop merk Lenovo ;

- Bahwa terdakwa menginap di rumah WAWAN GUNAWAN dan sekitar pukul 05.00 wita terdakwa bermaksud pulang dan sempat membangunkan WAWAN GUNAWAN dengan maksud berpamitan tetapi WAWAN GUNAWAN tidak terbangun, kemudian terdakwa ke kamar mandi dan keluar dari kamar mandi terdakwa melihat di kamar sebelah tepatnya dibawah jendela ada sebuah tas berwarna coklat yang kemudian terdakwa mengambilnya dan setelah itu terdakwa juga melihat 3 (tiga) buah HP dalam posisi ditumpuk sedang di charger kemudian terdakwa ambil juga setelah itu terdakwa pergi dan rumah tersebut ;
-

- Terdakwa menerangkan bahwa saat itu didalam kamar tersebut ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan terdakwa duga adalah temannya WAWAN GUNAWAN sedang tertidur ; -----
- Terdakwa mengakui bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang tersebut pulang ke kost terdakwa dan setelah sampai kost terdakwa memberikan 1 (satu) buah Black berry javelin warna hitam kepada teman terdakwa yang bernama Prayitno Eko yang kebetulan menginap ditempat terdakwa ; -----
- Bahwa, terdakwa memberikan blackberry tersebut begitu saja kepada Prayitno Eko ; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti membayar kost, makan dan lain sebagainya ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah merencanakan pencurian itu, niat terdakwa muncul manakala terdakwa melihat Tas punggung warna coklat tersebut dan terdakwa menginap di rumah WAWAN GUNAWAN karena terdakwa diajak oleh WAWAN GUNAWAN untuk menginap ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo berwarna hitam ;

- 1 (Satu) buah Blackberry Apollo warna putih, Nomor PIN 26B6A000 ;

- 1 (satu) buah Blackberry Jevelin warna Hitam, Nomor PiN : 2629B35C ;

- 1 (Satu) buah HP merk Huawei warna merah muda ;

- 1 (Satu) buah Tas Punggung warna coklat ;

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 363 ayat

(1) Ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



5. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”: -----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. -----

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam berkas perkara dimaksud adalah Terdakwa IRWANSYAH dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa selama proses penyidikan, terdakwa memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan penyidik dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenaan dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dan kemampuan untuk bertanggungjawab. -----

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum. -----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ; -----

Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----

Sedangkan yang dimaksud dengan benda / barang adalah benda-benda yang berwujud dan benda tidak berwujud serta benda yang bergerak. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam dalam berkas perkara diperoleh sbb: -----

- Mengambil dimaksudkan disini adalah memindahkan suatu barang dan tempat semula ke tempat lain, dalam perkara ini dapat dijelaskan bahwa terdakwa IRWANSYAH pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Raya Kesambi No. 40, Br. Kesambi, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna Hitam, 1 (satu) buah HP Blackberry Appolo warna putih Nomor PIN 26B6A000, 1 (satu) buah Blackberry Javelin warna Hitam, Nomor PIN : 2629B35C, 1 (satu) buah HP merk HUAWEI, warna merah muda dan 1 (satu) buah Tas Punggung warna cokelat berisi beberapa dokumen ;

Dengan demikian unsur mengambil telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum. -----

Ad.3. Linsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa IRWANSYAH pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Raya Kesambi No. 40, Br. Kesambi, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna Hitam, 1 (satu) buah HP Blackberry Appolo warna putih Nomor PIN 26B6A000, 1 (satu) buah Blackberry Javelin warna Hitam, Nomor PIN : 2629B35C, 1 (satu) buah HP merk HUAWEI, warna merah muda dan 1 (satu) buah Tas Punggung warna cokelat berisi beberapa dokumen milik WAWAN GUNAWAN . Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dlmifliki secara melawan hukum ; -----

Menurut Prof. Mr. T.J. NOYON, secara “Melawan Hukum” (wederrechtelijk) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Selanjutnya menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai suatu benda seolaholah ia adalah pemiliknya, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. -----

Begitu juga S.R. SIANTURI dalam bukunya yang berjudul “ Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam berkas perkara diperoleh fakta sbb: -----

- bahwa terdakwa IRWANSYAH pada Han Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Raya Kesambi No. 40, Br. Kesambi, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tanpa mendapatkan ijin dan pemiliknya mengabil 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna Hitam, 1 (satu) buah HP Blackberry Appolo wama putih Nomor PIN 26B6A000, 1 (satu) buah Blackberry Jevelin warna Hitam, Nomor PIN: 2629B35C, 1 (satu) buah HP merk HUA WET, warna merah muda dan 1 (satu) buah Tas Punggung warna coklat berisi beberapa dokumen milik WAWAN GUNAWAN, dengan maksud barang barang tersebut mau dijual untuk keperluan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur mi telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau

tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----

Bahwa terdakwa IRWANSYAH pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di kamar tempat tidur WAWAN GUNAWAN di Jalan Raya Kesambi No. 40, Br. Kesambi, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tanpa mendapatkan ijin dan pemiliknya mengambil 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna Hitam, 1 (satu) buah HP Blackberry Appolo warna putih Nomor PIN 26B6A000, 1 (satu) buah Blackberry Javelin warna Hitam, Nomor PIN : 2629B35C, 1 (satu) buah HP merk HUAWEI, warna merah muda dan 1 (satu) buah Tas Punggung warna coklat berisi beberapa dokumen milik WAWAN GUNAWAN, dengan maksud barang-barang tersebut mau dijual untuk keperluan terdakwa. -----

Dengan demikian unsur "yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ; -----

Dengan demikian unsur mi telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum. --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut di atas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo berwarna hitam ;

- 1 (Satu) buah Blackberry Apollo warna putih, Nomor PIN 26B6A000 ;

- 1 (satu) buah Blackberry Jevelin warna Hitam, Nomor PiN : 2629B35C ;

- 1 (Satu) buah HP merk Huawei warna merah muda ;

- 1 (Satu) buah Tas Punggung warna coklat ;

(Dikembalikan kepada saksi saksi WAWAN GUNA WAN) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih berusia muda ; -----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ; -----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo berwarna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah Blacberry Apollo warna putih, No.Pin : 26B6A000 ; -----
 - 1 (satu) buah Blacberry Jevelin warna hitam No.Pin : 2629B35C ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Huawei warna merah muda ; -----
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu **WAYAN GUNAWAN**. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,-

(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, tanggal 27 NOPEMBER 2013** oleh kami : **HADI MASRURI, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, dan **INDRIA MIRYANI, SH.** dan **KETUT DATENG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATLS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I NENGAH ARDIKA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

HADI MASRURI, SH.MHum

2. **KETUT DATENG, SH.**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 NOPEMBER 2013 No. 907/Pid.B/2013/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)